



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI

NOMOR : 40/PL.01.2-Kpt/3272/KPU-Kot/XI/2018

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN
(DPTHP-2) PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019**
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI,**Menimbang**

- : a. dalam rangka menindaklanjuti hasil Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-1) tingkat nasional, Komisi Pemilihan Umum diminta untuk melakukan penyempurnaan (DPTHP-1) selama 60 hari mulai tanggal 16 September sampai dengan 15 November 2018;
- b. bahwa berdasarkan Bab IV huruf B angka 3 Lampiran Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1169/PL.02.1-SD/01/KPU/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018 tentang Tata Cara Penyempurnaan DPTHP-1, KPU Kabupaten/ Kota berkewajiban untuk melakukan Rekapitulasi dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019 di Tingkat Kabupaten/ Kota;
- c. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-2) pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

4. Peraturan

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

- Memerhatikan** :
1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1099/PL.02.1-SD/01/KPU/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penyempurnaan DPTHP-1;
 2. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1169/PL.02.1-SD/01/KPU/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018 tentang Tata Cara Penyempurnaan DPTHP-1;
 3. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1351/PL.02.1-SD/01/KPU/IX/2018 tanggal 1 November 2018 tentang Penyelesaian Tindak Lanjut Data 31 Juta pemilih;
 4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor : 090/PL.01.2-BA/3272/KPU-Kot/XI/2018 tanggal 13 November 2018 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPTHP-1 dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan - 2 (DPTHP-2) pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN - 2 (DPTHP-2) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- KESATU** : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan - 2 (DPTHP-2) pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagai berikut:

Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/ Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
			Laki-laki	Perempuan	Total
7	33	1.060	115.288	117.215	232.503

(Formulir Model A.DPTHP2.1-KPU, terlampir)

KEDUA

KEDUA

- : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Perubahan Pemilih hasil perbaikan (DPTHP-1) pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagai berikut :

Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/ Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
			Laki-laki	Perempuan	Total
7	33	1.060	4.308	4.389	8.697

(Formulir Model A.B.DPTHP1.3-KPU, terlampir)

KETIGA

- : Menetapkan Pemilih Potensial non KTP-el dari hasil tanggapan masyarakat terhadap DPTHP-1 pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagai berikut:

Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/ Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
			Laki-laki	Perempuan	Total
7	33	1.060	330	157	487

(Formulir Model A.C.DPTHP1.3-KPU, terlampir)

KEEMPAT

- : Menetapkan nama-nama pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan-2 (DPTHP-2) sebagaimana tercantum dalam formulir Model A.DPTHP2-KPU;

KELIMA

- : Salinan formulir Model A.DPTHP2-KPU diserahkan kepada Peserta Pemilu Tahun 2019 dalam format *portable document format* (PDF) berbintang terkunci dan format *excel* (XLS) berbintang dan kepada Bawaslu Kota Sukabumi dalam format *portable document format* (PDF) terkunci dan format *excel* (XLS);

KEENAM

- : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada tanggal : 13 November 2018

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI
KETUA,**

ttd

SRI UTAMI

Salinan sesuai dengan aslinya

Komisi Pemilihan Umum
Kota Sukabumi
Kasubag Hukum

Asap Saepudin, SH

